



PENETAPAN

Nomor 567/Pdt.P/2022/PA.Bla

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX xxx xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Blora, 11 Februari 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Kajangan RT. 001, RW. 005, Desa Gaga, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

XXXXXXXXXX xxx xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Blora, 08 Mei 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dukuh Ploserejo RT. 009, RW. 002, Desa Srigading, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon,

Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register perkara Nomor 567/Pdt.P/2022/PA.Bla, tanggal 13 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah pada tanggal 12 Juli 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 330/43/VII/2002 tertanggal 12 Juli 2002 dan telah bercerai sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor: 882/AC/2013/PA/Bla tertanggal 27 Juni 2013;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXXXX xxx xxxxxx xxxxxxxx, lahir di Blora, tanggal 21 Juni 2004 (18 tahun 06 bulan), Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Salon, Tempat Kediaman di Dukuh Ploserejo RT. 009, RW. 002, Desa Srigading, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki laki yang bernama XXXXXXXXXXX xxx xxxxxxxx, Tempat lahir di Blora, tanggal 24 Maret 1999 (23 tahun 09 bulan), Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik Kela Bakery, Tempat kediaman di Dukuh Ploserejo RT. 007, RW. 002, Desa Srigading, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Selanjutnya disebut calon suami;
4. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXX xxx xxxxxxxx merupakan anak dari pasangan suami istri, Suyadi bin Darmorejo selaku Ayah kandung dan Pujianti binti Karmin selaku Ibu kandung, alamat Dukuh Ploserejo RT. 007, RW. 002, Desa Srigading, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;
5. Bahwa anak perempuan Para Pemohon berstatus gadis belum pernah menikah, telah *akil balig* dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, telah *akil balig*, mempunyai penghasilan yang cukup, kurang lebih Rp.4.000.000,00,- setiap bulannya sesuai Surat Keterangan Nomor: 030/30/XI/2022, tertanggal 30 November 2022 dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga;
6. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah karena:

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat mendalam, saling mencintai dan sulit dipisahkan;
- Calon pengantin laki-laki beserta keluarga besarnya telah melamar calon pengantin perempuan pada bulan 01 Desember 2022, dan lamaran tersebut telah diterima, dan disetujui;
- Keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut (rencana dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2023);
- Antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Tidak ada larangan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan;

7. Bahwa guna dapat terlaksananya pernikahan tersebut, baik syarat syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi semuanya, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon, usianya belum mencapai 19 tahun;

8. Bahwa rencananya pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, **namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ngawen tidak dapat melangsungkan/menolak perkawinan antara XXXXXXXXXXXX xxx xxxxxx xxxxxxxx dan XXXXXXXXXXXX xxx karena alasan catin Perempuan umurnya kurang dari 19 tahun**, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Penolakan Pernikahan, Nomor: 585/Kua.11.16.13/PW.01/11/2022, tertanggal 15 Nopember 2022;

9. Bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat 2 UU No. 16 tahun 2019 Jo. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dikarenakan alasan sebagaimana tersebut, maka Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kelas IB Blora.

Berdasarkan alasan dan dasar yang telah Pemohon uraikan seperti tersebut di atas, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Blora, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX xxx xxxxxxx xxxxxxxx** untuk menikah dengan seorang Laki laki bernama **XXXXXXXXXX xxx xxxxxxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Blora berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon didepan sidang telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi dan calon suaminya serta orangtua dari calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami, sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

dan berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami serta orang tua dari calon suami sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon (Orang Tua Anak) sebagai berikut:

- bahwa anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suami selama kurang lebih 2 tahun, serta dilamar oleh calon suami dan sudah bertunangan;
- Bahwa karena sudah bertunangan, Orang Tua Anak takut Anak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang Agama dan menimbulkan dampak buruk bagi Anak jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Anak masih berstatus perawan dan antara Anak dengan Calon Suami tidak memiliki halangan untuk menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Orang Tua Anak tidak pernah memaksa Anak untuk menikah, malah Anak sendiri yang minta untuk menikah;
- Bahwa Orang Tua Anak tidak menikahkan Anak agar terlepas dari beban tanggung jawab terhadap Anak, Orang Tua Anak hanya khawatir terjadi hal-hal buruk akibat pergaulan anak dengan Calon Suami;

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Anak akan tetap ikut bertanggung jawab terhadap Anak bila nanti sudah dinikahkan, serta akan tetap memperhatikan dan ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;
- Bahwa Orang Tua Anak akan tetap memperhatikan dan ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Bahwa tanpa atribut sidang, Hakim telah mendengar keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan, karena atas permintaan anak sendiri dan calon suami;
- Bahwa Anak dengan Calon Suami telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun, dan sangat ingin menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menamatkan sekolah pada jenjang sekolah Menengah Atas dan sekarang bekerja sebagai karyawan salon;
- Bahwa Anak sudah siap untuk menikah dan memahami hak dan kewajiban suami isteri;
- Bahwa Anak tidak pernah dipaksa atau merasa terpaksa untuk menikah, malah Anak sendiri yang minta menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami yang bernama xxxxxxxxxx xxx sebagai berikut :

- Bahwa Calon Suami belum pernah menikah dan tidak sedang terikat hubungan pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa Calon Suami telah mengenal dan berpacaran dengan anak Para Pemohon yang cukup lama sekitar 2 tahun berpacaran;
- Bahwa Calon Suami dan keluarganya sudah datang meminang Anak sebagai calon isteri dan diterima dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Calon Suami bekerja Karyawan Pabrik Kela Bakery, telah mandiri memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa jika menikah, Calon Suami memahami hak dan kewajiban suami isteri, siap menjadi imam dalam rumah tangga dan menfkahi anak Para Pemohon, dan sanggup menafkahi anak Para Pemohon secara lahir batin;

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami tidak pernah memaksa atau membuat Anak dalam keadaan terpaksa untuk menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua Calon Suami yang bernama Suyadi dan Pujianti, sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami masih berstatus perjaka dan tidak sedang terikat hubungan pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami mengenal anak Para Pemohon sejak anak-anak berpacaran;
- Bahwa peminangan tersebut dilaksanakan atas keinginan Calon Suami dan anak Para Pemohon, keduanya sama-sama ingin menikah;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami mengetahui saat ini Anak masih di bawah umur, tapi bila tidak dinikahkan Orang Tua Calon Suami khawatir Anak dan Calon Suami akan melakukan hal-hal yang melanggar norma agama dan adat karena Anak dan Calon Suami sudah bertunangan;
- Bahwa Calon Suami telah mandiri dan bekerja sebagai karyawan Pabrik Kela Bakery sedangkan anak Para Pemohon bekerja karyawan salon;
- Bahwa bila sudah menikah nantinya, Orang Tua Calon Suami akan ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3316121102830003, tanggal 07 November 2022, atas nama Xxxxxxxxxx , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3316124805860003, tanggal 27 Agustus 2012, atas nama Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3316121108150002, tanggal 10 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX xxx xxxxxx xxxxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 15536/2010, tanggal 12 Juli 2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama anak bernama XXXXXXXXXXXX xxx xxxxxx xxxxxx, nomor induk Siswa Nasional 0048427426, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tunjungan. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX xxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 46057/TP/2009, tanggal 05 Agustus 2009, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama anak bernama XXXXXXXXXXXX xxx, nomor induk 0162, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Srigading. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3316122601088897, tanggal 31 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3316120805740008, tanggal 09 Maret 2013, atas nama Suyadi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3316124312780002, tanggal 29 September 2012, atas nama Pujiati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.10);
 11. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 585/Kua.11.16.13/PW.01/11/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, tertanggal 15 November 2022. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.11);
 12. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin bernama XXXXXXXXXXX xxx sebagai calon Suami dan XXXXXXXXXXX xxx xxxxxx xxxxxx sebagai calon istri, tanggal 22 November 2022, yang dikeluarkan oleh Psikolog Tisna Cahyamita, M.Psi, Psikolog, dari RSUD Dr.R. Soetijono Blora, yang menerangkan bahwa calon pengantin XXXXXXXXXXX xxx dan XXXXXXXXXXX xxx xxxxxx xxxxxx dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.12);
 13. Fotokopi Surat Keterangan Layak nikah nomor 441.8/4960.159/2022 tertanggal 24 november 2022 atas nama XXXXXXXXXXX xxx dan XXXXXXXXXXX xxx xxxxxx xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.13);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXX xxx xxxxx, umur 58 tahun, agama islam, pendidikan SD pekerjaan petani, alamat di Dusun Plosorejo RT.07 RW.02 Desa Srigading, Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX xxx xxxxxxx xxxxxxx dan calon suami bernama XXXXXXXXXXXX xxx;
- bahwa anak Para Pemohon telah lama berpacaran dengan calon suami cukup lama dan ingin segera menikah, dan hubungannya sudah sangat erat hingga sulit dipisahkan;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami telah mendaftar di KUA namun di tolak karena anak Para Pemohon masih kurang umur;
- bahwa calon suami dan keluarga telah datang ke rumah Para Pemohon untuk meminang anak Para Pemohon, dan pinangannya diterima oleh Para Pemohon serta telah ditentukan hari dan tanggal pelaksanaannya;
- bahwa tidak ada pemaksaan dari siapapun kepada anak Para Pemohon dan calon suami untuk bertunangan, malah Anak Para Pemohon sendiri yang menginginkan pertunangan;
- bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai karyawan Salon Kecantikan dan calon suaminya telah bekerja sebagai di Pabrik Roti di Jakarta;
- bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan saudara sedarah, sesusuan maupun semenda yang menjadikan terlarang/terhalangi untuk menikah;
- bahwa tidak ada paksaan terhadap anak maupun calon suami dalam pernikahan ini, justru atas permintaan dari calon pengantin untuk menikah;
- bahwa Para Pemohon dan calon besannya sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak, serta keberlangsungan rumahtangga kedepan;

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2022/PA.Bla



2. XXXXXXXXXXX xxx xxxxx, umur 50 tahun, agama islam, pendidikan SD pekerjaan petani, alamat di Dusun Plosorejo RT.09 RW.02 Desa Srigading, Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXX xxx xxxxxx xxxxxxx dan calon suami bernama XXXXXXXXXXX xxx;
- bahwa anak Para Pemohon telah lama berpacaran dengan calon suami cukup lama dan ingin segera menikah, dan hubungannya sudah sangat erat hingga sulit dipisahkan;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami telah mendaftar di KUA namun di tolak karena anak Para Pemohon masih kurang umur;
- bahwa calon suami dan keluarga telah datang ke rumah Para Pemohon untuk meminang anak Para Pemohon, dan pinangannya diterima oleh Para Pemohon serta telah ditentukan hari dan tanggal pelaksanaannya;
- bahwa tidak ada pemaksaan dari siapapun kepada anak Para Pemohon dan calon suami untuk bertunangan, malah Anak Para Pemohon sendiri yang menginginkan pertunangan;
- bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai karyawan Salon Kecantikan dan calon suaminya telah bekerja sebagai di Pabrik Roti di Jakarta;
- bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan saudara sedarah, sesusuan maupun semenda yang menjadikan terlarang/terhalangi untuk menikah;
- bahwa tidak ada paksaan terhadap anak maupun calon suami dalam pernikahan ini, justru atas permintaan dari calon pengantin untuk menikah;

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa Para Pemohon dan calon besannya sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak, serta keberlangsungan rumahtangga kedepan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) serta P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon I adalah warga Kampung Kajangan RT. 001, RW. 005, Desa Gaga, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Pemohon II adalah warga Dukuh Ploserejo RT.

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009, RW. 002, Desa Srigading, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, keduanya beragama Islam dan memiliki anak yang bernama xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, lahir tanggal 21 Juni 2004 atau berumur 18 tahun 06 bulan pada saat permohonan ini diajukan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dengan Calon Suami yang bernama xxxxxxxxxxx xxx telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam, kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga oleh Kantor Urusan Agama tidak dapat diselenggarakan pencatatan pernikahannya. Sedangkan pernikahan mendesak untuk dilakukan karena keduanya (Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya) telah menjalin hubungan cinta kasih, bahkan keluarga Calon Suami telah meminang Anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan apabila tidak disegerakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami, selanjutnya Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami memahami resiko bila perkawinan tetap dilanjutkan, khususnya terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari Orang Tua Anak, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dan orang tua Calon Suami di persidangan, terhadap semua keterangan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXX xxx xxxxx dan XXXXXXXXXXXX xxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan identitas Para Pemohon dan Kartu Keluarga yang membuktikan hubungan kekeluargaan anak dengan Para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (XXXXXXXXXX xxx xxxxx xxxxxxx) adalah anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 21 Juni 2004 atau berumur 18 tahun 06 bulan pada saat permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Ijazah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa calon suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah Bernama XXXXXXXXXXXX xxx yang berumur 23 tahun 09 bulan pada saat permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Ijazah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa pendidikan terakhir calon suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kartu Keluarga), P.9 dan P.10 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa orang tua yang dihadirkan didalam persidangan adalah benar merupakan orang tua dari calon suami;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Menikah dari KUA) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah mendaftar dan menjalani proses kehendak untuk menikah, dan telah ditolak oleh KUA setempat karena anak Para Pemohon masih kurang umur, yakni kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Surat Rekomendasi/ Laporan Pemeriksaan Psikologi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara sehingga dapat dipertimbangkan, dalam hal ini

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa secara psikis Anak dan calon suaminya dapat memenuhi tuntutan perannya sebagai seorang isteri dan suami, dan diberikan rekomendasi dari psikolog untuk keduanya melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi surat Keterangan Layak Nikah) telah memenuhi syarat formil dan metriil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara sehingga dapat dipertimbangkan, dalam hal ini membuktikan bahwa dari sisi kesehatan Anak dan calon suaminya, telah memenuhi kesehatan layak untuk menikah, dengan diberikannya surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx) dan saksi 2 (Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx) masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sepanjang yang dilihat sendiri/ didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, dan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga membuktikan bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah bertunangan dengan Calon Suami dan direstui oleh keluarga kedua belah pihak, saat ini Anak tidak sekolah, Anak atau Para Pemohon tidak dalam kondisi terpaksa untuk menikah atau menikahkan, baik paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi, malah Anak sendiri bersama Calon Suami yang ingin menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua Calon Suami, serta analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (XXXXXXXXXX xxx xxxxxx xxxxxx) lahir pada tanggal 21 Juni 2004 atau berumur 18 tahun 06 bulan pada saat permohonan ini diajukan;
2. bahwa, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin masih berstatus perawan dan belum pernah menikah;
3. bahwa anak Para Pemohon berpacaran dengan calon suami selama kurang lebih 2 tahun lamanya, menjalin hubungan dan saling mencintai dengan Calon Suami, dan telah dipinang oleh keluarga Calon Suami;
4. bahwa, Anak Para Pemohon sehari-hari bekerja sebagai karyawan Salon Kecantikan dan calon suami bekerja sebagai Karyawan Pabrik Roti Kela Bakery;
5. bahwa, antara Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan Calon Suami tidak memiliki halangan perkawinan, baik karena hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda;
6. bahwa, pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah Sekolah Menengah Atas;
1. bahwa, kondisi fisik dan organ reproduksi Anak dalam keadaan sehat dan tidak ternyata ada kecacatan/kelainan;
2. bahwa, secara sosiologis dan ekonomi Calon Suami dan Orang Tua, Anak tidak memiliki halangan untuk berumah tangga;
3. bahwa, Anak atau Para Pemohon tidak dalam kondisi terpaksa untuk kawin atau mengawinkan Anak, baik paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
4. bahwa, Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Suami telah menyatakan komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak bila telah kawin nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sekaligus menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya terhadap fakta bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (XXXXXXXXXX xxx xxxxxx xxxxxxxx) atau berumur 18 tahun 06 bulan pada saat permohonan ini diajukan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perkawinan terhadap Anak tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak yang dimohonkan dispensasi kawin menjalin hubungan dan saling mencintai dengan XXXXXXXXXXXX xxx (Calon Suami), serta dan telah dipinang oleh keluarga Calon Suami yang direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan ingin menikah, maka Hakim berpendapat pada dasarnya pencegahan perkawinan usia dini bertujuan untuk mewujudkan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak, namun penting untuk diperhatikan pula bahwa dalam perkara *a quo* Anak dengan Calon Suami sedemikian eratnya dan telah bertunangan, sehingga seringkali Anak berinteraksi dengan Calon Suami tanpa kontrol dari orang tua dan dikhawatirkan akan membawa Anak kepada kondisi yang buruk (*mafsadat*) seperti potensi perzinaan dan kehamilan diluar nikah bila hubungan Anak dengan Calon Suami tetap dibiarkan demikian, padahal menghindari kondisi lebih buruk (*mafsadat*) tersebut harus lebih diutamakan daripada menarik *kemashlahatan* berupa mewujudkan jaminan atas hak-hak Anak. Hal ini sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan."

Menimbang, bahwa untuk menghindari kondisi yang lebih buruk (menolak *mafsadat*) di atas, maka lembaga perkawinan merupakan satu-satunya jalan keluar yang logis dan minim dari akibat yang buruk karena status Anak yang telah bertunangan dengan Calon Suami dan telah mendekati usia perkawinan, sehingga kebutuhan terhadap lembaga perkawinan dalam perkara

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo telah dapat dikategorikan sebagai alasan sangat mendesak, dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk segera menikah dengan calon istrinya bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang dengan melakukan hubungan suami isteri tanpa ikatan yang sah, Oleh karena itu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindari anak Pemohon dan calon istrinya melakukan kawin bawah tangan (**Kawin Sirri**) atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya kawin bawah tangan maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi calon isteri dan anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan dan tidak terlindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak memiliki halangan perkawinan dengan Calon Suami, baik karena hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda, maka dapat dipastikan antara Anak dan Calon Suami tidak ada halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak bersama Calon Suami telah ingin menikah, maka Hakim berpendapat Anak telah memahami hakikat (esensi) dan akibat dari perkawinan, sehingga Anak mengajukan permintaan kepada orang tuanya untuk kawin/ menikah dengan Calon Suaminya tersebut, yang dapat dimaknai merupakan bentuk persetujuan Anak untuk dikawinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak tidak dalam kondisi terpaksa untuk kawin dan Para Pemohon selaku orang tua juga tidak dalam kondisi terpaksa untuk mengawinkan Anak, baik berupa paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi, malah Anak sendiri yang meminta untuk menikah dan fakta bahwa orang tua Anak maupun orang tua Calon Suami telah menyatakan

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak bila telah kawin nantinya, maka Hakim berpendapat perkawinan antara Anak dengan Calon Suami telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dan tidak akan mencederai jaminan terhadap hak Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana maksud Pasal 76B, 76C dan 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami yang bernama XXXXXXXXXXXX xxx hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur Anak sebagai calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi fisik dan organ reproduksi Anak dalam keadaan sehat dan tidak ternyata ada kecacatan/ kelainan, selain itu secara sosiologis dan ekonomi, Anak tidak memiliki halangan untuk berumah tangga, maka Anak telah dapat dikategorikan dewasa dan matang secara fisik dan mental sehingga dinilai dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/ mimpi basah atau datangnya *haidh*) dan orang

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi syarat sebagai *mukallaf* patut dianggap telah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, oleh karenanya meskipun usia Anak sebagai calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengetengahkan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

- Hadits Rasulullah saw:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX xxx xxxxxx xxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX xxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX xxx xxxxxx xxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX xxx xxxxxxxx;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Sriyanto, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh Fathul Hadi, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathul Hadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	360.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)